



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Teuku Umar, Subulussalam Utara, Simpang Kiri, Kota subulussalam, Aceh 24782

085373046639

disdukcapil.subulussalamkota.go.id

Pemerintah Kota Subulussalam / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Batal Pindah WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) bila ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat menyerahkan berkas kependudukan yang telah lengkap kepada petugas front office;
2. Petugas front office memeriksa berkas masyarakat jika lengkap diserahkan ke operator jika tidak lengkap masyarakat disuruh melengkapi;
3. Operator memproses berkas dan diajukan ke kasi/kabid;
4. Kasi/kabid memverifikasi berkas masyarakat kembali jika sesuai persyaratan di naikkan ke sekretaris;
5. Sekretaris memverifikasi berkas untuk diserahkan ke kadis;
6. Kadis memvalidasi dokumen kependudukan dan menyerahkan ke petugas pelayanan pendaftaran penduduk;
7. Petugas dafduk melakukan pengarsipan berkas menyerahkan dokumen kependudukan kepada petugas front office;
8. Petugas dafduk menyerahkan dokumen kependudukan kepada masyarakat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (Satu) hari kerja.

Jika tidak terjadi gangguan pada jaringan komunikasi data dan sarana prasarana yang mendukung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Teuku Umar, Subulussalam Utara, Simpang Kiri, Kota subulussalam, Aceh 24782

085373046639

disdukcapil.subulussalamkota.go.id

Pemerintah Kota Subulussalam / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :

1. Secara langsung melalui petugas pengaduan;
2. Secara tertulis ke kotak saran pengaduan;
3. Melalui media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam

e-mail : dukcapil.subulussalam@gmail.com

Instagram : @disdukcapil.subulussalam

Facebook : Disdukcapil Subulussalam